

PROFIL SINGKAT
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG
(DPMPTSP-NAKERTRANS)

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12).

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019, Bab II, Pasal 2, DPMPTSP-Nakertrans merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah.

Kemudian, struktur organisasi DPMPTSP-Nakertrans terdiri atas, Kepala Dinas, Sekretariatdibantu dengan dua bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan dan pelaporan, dan sub bagian keuangan.

DPMPTSP-Nakertrans dilengkapi dengan empat (4) Bidang, yaitu Bidang Penanaman Modal, Bidang Perizinan dan Non-Perizinan, Bidang

Ketenagakerjaan dan Bidang Transmigrasi dan ESDM. Masing-masing Bidang ditopang dengan 3 (tiga) Seksi sebagai pelaksana teknis masing-masing bidang.

Bidang Penanaman Modal meliputi seksi perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, seksi promosi penanaman modal, dan seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Bidang perizinan dan non perizinan dilengkapi dengan seksi perizinan dan non perizinan, seksi pengolahan data, pemeriksaan dan pelaporan, seksi pengaduan dan advokasi.

Bidang Ketenagakerjaan ditopang dengan seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, seksi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, serta seksi pembinaan hubungan industrial dan Jamsostek.

Bidang Transmigrasi, Energi Sumber Daya Mineral dibantu dengan seksi penyiapan pemukiman dan pengerahan, seksi pemberdayaan masyarakat transmigrasi, seksi pengembangan kawasan transmigrasi, energi dan sumber daya mineral.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai urusan pemerintahan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi serta energi sumber daya mineral sesuai kewenangan daerah, maka sumber daya manusia atau Aparat Sipil Negara berjumlah 36 orang, (Laki-Laki 13 orang dan Perempuan 23 orang). Sementara Pegawai Harian Tenaga Lepas (PHTL) sebanyak 74 orang (Laki-laki 28 orang dan Perempuan 46 orang).

DPMPTSP-Nakertrans sebagai Dinas yang banyak memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Semua izin dan non perizinan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan terbit dan dikeluarkan di DPMPTSP-Nakertrans. Sehingga, dinas ini tidak sepi dari masyarakat yang akan mengurus segala jenis izin dan non perizinan, termasuk pelayanan bagi pencari kerja, baik yang mencari kerja dalam negeri maupun yang akan bekerja ke luar negeri (Pekerja Migran Indonesia).

Lokasi Kantor DPMPTSP-Nakertrans Kabupaten Soppeng di Jl.Salotungo Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata. Gedung DPMPTSP-Nakertrans bersebelahan dengan Kantor Bupati Soppeng. DPMPTSP-Nakertrans menempati lantai dasar Gedung Gabungan Dinas-Dinas.